



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/233 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN  
PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI), Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD, Unmet Need, total Fertility Rate (TFR), dan Peningkatan cakupan pelayanan Keluarga Berencana serta mendukung percepatan penurunan stunting perlu adanya Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pelayanan KB MOW, IUD, IMPLANT dan CABUT IMPLANT perlu adanya Jasa Medis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11)
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG.

KESATU : Menetapkan Penerima Jasa Medis Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Biaya Jasa Medis Kegiatan Kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU diberikan kepada tenaga kesehatan yang melayani Keluarga Berencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 233 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA JASA MEDIS KEGIATAN  
PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE  
KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

PENERIMA JASA MEDIK KEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN  
PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

1. Dokter Spesialis Ginekologi Rumah Sakit Trikora Salakan;
2. Bidan Koordinator Rumah Sakit Trikora Salakan;
3. Bidan Koordinator Rumah Sakit Bila Banggai Lumbi – lumbia;
4. Bidan Koordinator Puskesmas Salakan;
5. Bidan Koordinator Puskesmas Bakalan Raya;
6. Bidan Koordinator Puskesmas Mansamat;
7. Bidan Koordinator Puskesmas Tinangkung Utara;
8. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum
9. Bidan Koordinator Puskesmas Totikum Selatan;
10. Bidan Koordinator Puskesmas Saleati;
11. Bidan Koordinator Puskesmas Patukuki;
12. Bidan Koordinator Puskesmas Bulagi;
13. Bidan Koordinator Puskesmas Lolantang;
14. Bidan Koordinator Puskesmas Bonepuso
15. Bidan Koordinator Puskesmas Sabang;
16. Bidan Koordinator Puskesmas Tataba;
17. Bidan Koordinator Puskesmas Lumbi – lumbia; dan
18. Penanggung Jawab Praktek Mandiri Bidan Zahwa Galus.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY